

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, bimbingan dan karuniaNya sehingga buku “Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2018 – 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo” dapat diselesaikan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis disusun sebagai upaya untuk menentukan arah pelaksanaan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja (Renja) BPBD, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian pada saatnya BPBD dapat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada publik atau masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Demikian Renstra ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan informasi kegiatan dan evaluasi terhadap kinerja BPBD Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, April 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. ANGGIT HERMANUADI, M.Si

Pembina utama Muda

Nip. 19610127 198603 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... | 28 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 29 |
| 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra | 32 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 33 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 35 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 38 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD | 38 |
| | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 42 |
| | |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 45 |
| | |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 50 |
| | |
| BAB VIII PENUTUP | 53 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.3.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Probolinggo | 23 |
| Tabel 2.3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD | 24 |
| Tabel 2.4.1 | Analisis SWOT BPBD | 26 |
| Tabel 3.2.1 | Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah | 31 |
| Tabel 3.3.1 | Matriks Komparasi Capaian Sasaran RENSTRA OPD Kab/Kota terhadap Sasaran RENSTRA OPD Propinsi Dan RENSTRA K/L | 32 |
| Tabel 3.4.1 | Capaian Kinerja BPBD | 35 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 41 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 43 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD | 48 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD BPBD | 51 |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 MARET 2019

XXV. BPBD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kecenderungan peningkatan indeks risiko bencana. Sebagai wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, Kabupaten Probolinggo memiliki jenis bahaya lebih dari satu jenis (multi hazard). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi dan demografi. Adapun jenis ancaman bahaya di Kabupaten Probolinggo antara lain erupsi Gunung Bromo, longsor, gelombang tinggi dan abrasi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem (angin puting beliung, angin kencang). Keseluruhan bahaya tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian (risiko) dan dapat mengganggu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Kondisi yang sedemikian rupa hendaknya disikapi dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana, yang dilakukan oleh seluruh komponen di Kabupaten Probolinggo. Upaya pengurangan risiko yang tepat, dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Probolinggo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD tahun 2019-2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Misi 4 “Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan” dengan sasaran “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011, tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan ini Badan Penanggulangan Bencana

Daerah / BPBD Kabupaten Probolinggo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut *Rencana Strategis* Satuan Kerja Perangkat Daerah (*Renstra-SKPD*) Tahun 2018 - 2023, yang memuat *Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan* yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (*Renstra*) BPBD Kabupaten Probolinggo disusun atas dasar dari landasan Konstitusional sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839) ;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai /Dana DSP BNPB.
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 09 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat.
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana / Dana RR BNPB.
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menjabarkan program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sekaligus memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Dearah. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita (visi) yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra-BPBD ini menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, maka isi yang ada di dalamnya mencakup

perencanaan secara garis besarnya saja. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD**
Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta strategi dan kebijakan OPD
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana /BNPB, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo serta Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsinya, dimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai :

a. Tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
3. Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang yang terkait dengan bencana ;
7. Mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan anggaran yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi dalam hal :

1. Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Untuk itu secara garis besar susunan organisasi BPBD terdiri dari:

a. Kepala Badan, Sekretaris Daerah selaku Ex Officio ;

b. Unsur Pengarah, meliputi :

- 1) Instansi terkait ;
- 2) Profesional/Ahli/Tokoh masyarakat.

c. Unsur pelaksana, meliputi :,

- 1) Kepala Pelaksana ;
- 2) Kepala Sekretariat, membawahi ;
 - Sub Bagian Perencanaan ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang I Pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi :
 - Seksi Pencegahan ;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
- 4) Bidang II Kedaruratan dan Logistik, membawahi ;
 - Seksi Kedaruratan ;
 - Seksi Logistik.
- 5) Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - Seksi Rehabilitasi ;
 - Seksi Rekonstruksi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah adalah unsur yang terdiri dari Instansi Pemerintah dan Tenaga Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ;

- (1) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana ;
 - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi ;
 - c. perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

Untuk melaksanakan tugasnya, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
- b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi, perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan ;
- b. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- d. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidanga pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan ;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang.

- 1) Seksi pencegahan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakkan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang pencegahan pada saat bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun rencana aksi daerah;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- i. Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - j. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang kesiapsiagaan pada saat bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang kedaruratan dan logistic, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistic. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang kedaruratan dan logistic mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pananggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :

- a. Seksi Kedaruratan;
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang.

1) Seksi kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakkan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pasa saat tanggap darurat;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang dukungan logistik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang dukungan logistik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang dukungan logistik;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, dan analisis pelaporan dibidang pananggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.


Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang.

- 1) Seksi rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang rehabilitasi pasca bencana;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. Menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan social masyarakat dan pelayanan publik;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Probolinggo pada halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personal Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruhnya 67 orang dengan rincian pegawai negeri sipil 27 orang, Tenaga Honorer 8 orang, Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) 16 orang, Pusdalops dan tenaga teknis 16 Orang. Ditinjau dari Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki personal dengan kuantitas yaitu :

| | |
|------|------------|
| S2 | : 9 orang |
| S1 | : 20 orang |
| D4 | : 2 orang |
| D3 | : 4 orang |
| D2 | : --- |
| D1 | : --- |
| SLTA | : 30 orang |
| SLTP | : 1 orang |
| SD | : 1 orang |

Sementara susunan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------|--|
| Eselon II | : Kepala Dinas (1 orang) |
| Eselon IIIa | : Sekretaris (1 orang) |
| Eselon IIIb | : Kepala Bidang (3 orang) |
| Eselon IV | : Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian (9 orang) |
| Staf | : 53 orang |

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 27, Probolinggo memiliki 3 (tiga) bangunan utama dan 1 (satu) mushola dengan total luas bangunan 90% dari luas tanah yang ada. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah 4 buah mobil Stasion, 5 buah truk tanki, 1 buah truk angkut, 1 buah truk dapur, 8 kendaraan roda dua serta didukung dengan sarana komunikasi berupa 2 saluran telepon, faksimili dan internet.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat

dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 2.3.1 di bawah ini.

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rasio Pengurangan Resiko Bencana pada Kawasan Rawan Bencana | $\frac{4}{171} \times 100\%$ | $\frac{8}{171} \times 100\%$ | $\frac{9}{171} \times 100\%$ | $\frac{19}{171} \times 100\%$ | $\frac{29}{171} \times 100\%$ | 2,33 | 4,68 | 5,26 | 11,11 | 16,95 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase Penanganan Bencana Sesuai SOP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Sumber : Bidang-Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.3.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sejak awal periode RENSTRA 2013 – 2018 mengalami peningkatan. Capaian ini bias dilihat dari rasio pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana dengan formula jumlah pembentukan desa tangguh bencana dibanding jumlah desa rawan bencana yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan jumlah persentase penanganan bencana yang tertangani dengan baik.

Tabel 2.3.2

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

| No. | Uraian | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 486,300,000 | 510,700,000 | 906,900,000 | 801,715,000 | 782,100,000 | 928,257,400 | 437,123,030 | 461,367,909 | 788,794,051 | 756,880,727 | 739,717,177 | 833,076,964 | 89.89 | 90.34 | 86.98 | 94.41 | 94.58 | 89.75 | 735,995,400 | 669,493,310 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 545,000,000 | 1,031,800,000 | 1,004,650,000 | 909,210,000 | 461,835,000 | 674,120,000 | 543,090,000 | 1,019,992,000 | 989,730,000 | 900,630,000 | 458,151,000 | 649,591,700 | 99.65 | 98.86 | 98.51 | 99.06 | 99.20 | 96.36 | 771,102,500 | 760,197,450 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 46,000,000 | 15,000,000 | 27,000,000 | 12,580,000 | 30,000,000 | 171,690,000 | 42,748,000 | 14,999,200 | 26,999,000 | 12,288,000 | 29,846,017 | 168,558,800 | 92.93 | 99.99 | 100.00 | 97.68 | 99.49 | 98.18 | 50,378,333 | 49,239,836 |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 25,000,000 | 27,500,000 | 49,650,000 | 82,650,000 | 61,925,000 | 118,749,000 | 21,360,000 | 27,401,000 | 45,405,000 | 78,910,000 | 61,877,000 | 113,916,500 | 85.44 | 99.64 | 91.45 | 95.47 | 99.92 | 95.93 | 60,912,333 | 58,144,917 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 775,000,000 | 750,000,000 | 606,500,000 | 1,124,135,000 | 1,365,301,000 | 975,000,000 | 765,659,000 | 742,875,500 | 597,070,000 | 1,096,973,700 | 1,442,851,139 | 948,963,216 | 98.79 | 99.05 | 98.45 | 97.58 | 105.68 | 97.33 | 932,656,000 | 932,398,759 |
| 5 | program Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana | 525,000,000 | 400,000,000 | 630,700,000 | 335,700,000 | 14,246,620,000 | 520,775,000 | 507,037,500 | 387,224,000 | 612,120,800 | 332,832,100 | 14,053,695,400 | 495,036,322 | 96.58 | 96.81 | 97.05 | 99.15 | 98.65 | 95.06 | 2,776,465,833 | 2,731,324,354 |
| 6 | Program Kedaruratan dan Logistik | 1,004,000,000 | 825,000,000 | 1,477,100,000 | 934,010,000 | 1,041,175,000 | 1,117,165,000 | 974,684,050 | 783,834,500 | 1,326,383,050 | 904,293,304 | 1,028,690,501 | 1,103,173,596 | 97.08 | 95.01 | 89.80 | 96.82 | 98.80 | 98.75 | 1,066,408,333 | 1,020,176,500 |
| 7 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | - | 200,000,000.00 | 72,500,000 | - | - | - | - | 147,170,000 | 56,050,000 | - | - | - | #DIV/0! | 73.59 | 77.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45,416,667 | 33,870,000 |

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif 2013 – 2018, data diolah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tabel 2.4.1.
Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo

| Faktor Internal | Strength (S) | Weaknes (W) |
|------------------|---|---|
| | Dukungan Kepala Daerah dan partisipasi stakeholder terkait bencana. | Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai |
| | Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi, | Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| | Komitmen BPBD melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana | Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal |
| Faktor Eksternal | Opportunity (O) | Threat (T) |
| | Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam |
| | Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana | Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam |
| | Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana | Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana |

Mencermati identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Penanggulangan bencana daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (strengths) dan mengoptimalkan peluang (opportunities); (2) mengembangkan kekuatan (strengths) untuk mengatasi ancaman (threats); (3) meminimalisir kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan peluang (opportunities); dan (4) meminimalisir kelemahan (weaknesses) untuk menghindari ancaman (threats).

Tantangan :

1. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana;
2. Luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo dengan beberapa ancaman bencana yaitu : banjir, longsor, kekeringan, abrasi, gempa dan erupsi;
3. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup dan upaya untuk penanggulangan bencana secara dini.

Peluang :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan warga dari bencana dengan; penanggulangan bencana secara tepat
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya mensosialisasikan cara pengurangan resiko bencana
3. Partisipasi masyarakat dan relawan yang ikut membantu menginformasikan bahkan ikut penanganan apabila ada bencana

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana dijelaskan di Bab II adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pelaksanaan tugas secara umum dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang harus diselesaikan sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan / kewajiban pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dibidang pengelolaan bencana. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Pola pembangunan yang belum berbasis pada pengurangan resiko bencana;
2. Peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
3. Penyusunan kajian – kajian ilmiah dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo diterjemahkan kedalam empat misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tentram dan toleran;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka;
3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;

4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

BPBD sebagai salah satu OPD yang mendukung tercapainya visi misi Bupati mengacu pada misi keempat, dengan tujuan keenam yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan” yang memiliki sasaran “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan daya tanggap bencana”.

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan
3. Program Kedaruratan dan Logistik
4. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi

Adapun telaah visi misi serta program kepala daerah dan wakilnya terangkum dalam Tabel 3.2.1 di bawah ini.

Tabel 3.2.1

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi dan program | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | KDH dan Wakil KDH Terpilih | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan | Pola pembangunan yang belum berbasis pada pengurangan resiko bencana | Kesadaran masyarakat menanggapi pra bencana | Penetapan titik-titik rawan bencana |
| 2 | | Peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana | Paradigma masyarakat yang baru menanggapi bencana setelah terjadinya bencana | Bencana tidak dapat diprediksi |
| 3 | | Kurangnya kajian/studi ilmiah dalam perencanaan mitigasi atau pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana | Kurangnya wadah pengkajian kebencanaan | Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berkaitan dengan kebencanaan |
| 4 | | Peningkatan kualitas dan kuantitas personil penanggulangan bencana | Pemahaman kebencanaan | Perlunya kecepatan respon dalam menanggapi bencana |
| 5 | | Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana | Terbatasnya belanja modal peralatan tanggap darurat | Perlunya reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standar |

3.2.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam rangka penyelarasan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, perlu adanya analisis terhadap renstra instansi vertical yang dalam hal adalah BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis dapat ditinjau dari table dibawah ini :

Tabel 3.3.1
Matriks Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra OPD Propinsi dan Renstra K/L

| No. | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota | Sasaran pada Renstra OPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana | Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana | Pengurangan Resiko Bencana | Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat |
| 2 | Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten | Adanya Tim Reaksi Cepat | Penanganan bencana yang responsif | Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana |
| 3 | Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Aktivasi masyarakat pasca bencana | Mendorong pemulihan kawasan terdampak pasca bencana | Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana |
| 4 | Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk | Pemenuhan peralatan dan perlengkapan tanggap bencana secara bertahap | Meningkatnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum. | Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|---------------------------------------|
| | kesiapsiagaan | | | standar minimal yang ditetapkan BNPB, |
|--|---------------|--|--|---------------------------------------|

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

KLHS RPJMD disusun untuk memastikan bahwa isu-isu permasalahan strategis, dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Probolinggo tertuang dalam dokumen perencanaan termasuk Restra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pada pilar 3 yaitu pilar lingkungan, terutama pada tujuan 13.

a. **Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**

Dukungan BPBD terhadap pencapaian tujuan 13 ini terutama pada target 13.1 yaitu Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, dengan indikator pengukuran Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional

Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

Adapun capaian kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1. Capaian Kinerja BPBD

| Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Rasio Pengurangan Resiko Bencana pada Kawasan Rawan Bencana | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Persentase Penanganan Bencana Sesuai SOP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPBD Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo, permasalahan dan tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah:

- a. Pengendalian resiko bencana;
- b. Peningkatan manajemen mitigasi bencana;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan kolaborasi dengan pemerintah tingkat terendah seperti RT.

Adapun alternatif skenario dengan upaya tambahan yang tertuang dalam KLHS RPJMD terkait tujuan 13 ini adalah:

- a. Mengaplikasikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- b. Melibatkan berbagai stakeholders dalam mengatasi lahan kritis

- c. Peningkatan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Berikut beberapa tinjauan yang dilakukan, yaitu :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b) Memulai upaya mitigasi bencana struktural dan non structural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana
- c) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- d) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia

2. Bidang kedaruratan dan logistic

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya daerah;
- c) Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi yang terkait
- d) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;

- e) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
- f) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana.

3. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Berdasarkan kondisi umum, potensi, posisi organisasi serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I dan Bab II, maka BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang berupaya dalam penanggulangan bencana daerah dituntut untuk tanggap dan reaktif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Misi BPBD Kabupaten Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :

“MENINGKATKAN DAYA TANGGAP BENCANA”

Sebagai upaya awal yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan. Pengurangan resiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi resiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Pengurangan resiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Pengurangan Resiko Bencana (Mitigasi) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Adapun penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penanggulangan Bencana
- b. Pengurangan Resiko Bencana
- c. Pencegahan
- d. Pemaduan dalam Perencanaan Pembangunan
- e. Persyaratan Analisis Resiko Bencana
- f. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang
- g. Pendidikan dan Pelatihan
- h. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana.

Adapun sasaran meliputi :

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase peningkatan jumlah desa tangguh bencana

Dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah desa kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$$

2. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistic.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase korban tertangani

Dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah korban tertangani di kawasan terpapar bencana}}{\text{jumlah seluruh korban di kawasan terpapar bencana}} \times 100 \%$$

3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase rehabilitasi pemulihan dini pasca bencana

Dengan formula :

$$\frac{\text{Realisasi kegiatan pemulihan}}{\text{Rencana kegiatan Pemulihan}} \times 100 \%$$

4. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Nilai evaluasi saki perangkat daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. 1 | Tujuan 2 | Sasaran 3 | Indikator Tujuan/Sasaran 4 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | 2024 9 |
| 1 | Meningkatkan daya tangguh bencana | Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan | % peningkatan jumlah desa tangguh bencana | 18,71% | 19,88% | 21,05% | 22,22% | 23,39% |
| | | Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistik | % korban tertangani di Kawasan terpapar bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi | % aktivasi pemulihan pasca bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terselenggaranya sistem perencanaan dan pelaporan yang akuntabel. | Nilai evaluasi saki perangkat daerah | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Perumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Probolinggo, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat (SWOT), sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.1. Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2019-2024.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang akan di implementasikan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Kabupaten Probolinggo adalah sebagaimana tercantum melalui table dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi | : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Misi 4 | : Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan daya tanggap | Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan informasi - Menbentuk desa | Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat, Kelembagaan Unsur |

| | | | |
|---------|---|--|---|
| bencana | | <p>tangguh bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun kemitraan dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana | Pengarah Dan Pusdalops-Pb Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistik | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penanganan bencana didukung dengan membangun kerjasama lintas sector - Meningkatkan kapasitas pelayanan penanganan bencana - Pengadaan secara bertahap peralatan dan perlengkapan tanggap bencana | Bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan instansi terkait |
| | Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha melalui sosialisasi kebencanaan - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan pemulihan bencana - Melakukan pengkajian kebutuhan pasaca bencana | Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2018 – 2023. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan BPBD Kabupaten Probolinggo, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pendukung rutinitas aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

- a. Pelayanan Administrasi Umum
- b. Pelayanan Manajemen kepegawaian
- c. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
- d. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Program

2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga alam secara baik agar tidak terjadi bencana, serta memberikan pertolongan secara cepat pada daerah yang terjadi bencana.

- a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- b. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
- c. Inovasi penurunan indeks resiko bencana

3. Program Kedaruratan dan Logistik.

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan logistik serta untuk penanganan tanggap darurat.

- a. Penunjang Pusat pengendali operasi penanggulangan bencana dan siaga darurat bencana
- b. Manajemen logistic dan peralatan penanggulangan bencana

4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana).

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk memberikan Sosialisasi Pemulihan kembali dan Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

- a. Rehabilitasi Pasca Bencana
- a. Rekonstruksi Pasca Bencana

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat daerah Penanggujawa b | Lokasi | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|-------------|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--|--------|---------------|------|------------------|--|--|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | |
| | | | | | | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | | | Targ et | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| Meningkatkan daya tangguh bencana | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan | 1.06.1.06.02.25 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | % peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana | 17,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aktivasi Relawan BPBD | Pelaksanaan aktivasi relawan | 8 desa | | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan | Pelaksanaan apel siaga kebencanaan | 3 desa | 8 desa | 175,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat | Sosialisasi desa tangguh bencana | 5 desa | 8 desa | 145,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana | Sarana publikasi informasi daerah rawan bencana | 1 desa | 2 desa | 367,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bimtek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) | Pelaksanaan bimtek mitigasi dan pengurangan resiko bencana | 1 desa | 2 desa | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Probolinggo tangguh bencana | Rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan | 10 desa | | 85,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | persentase desa yang tercegah bencana | | | | | 2% | 600,000,000 | 2% | 651,000,000 | 2% | 690,000,000 | 2% | 750,000,000 | 2% | 2,691,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------------|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Pencegahan dan pengurangan risiko bencana | persentase desa yang mendapat informasi | | | 2% | 511,000,000 | 2% | 571,100,000 | 2% | 654,310,000 | 2% | 728,741,000 | 2% | 2,465,151,000 | BPBD | Kab. Probolinggo | |
| | | Inovasi penurunan indeks resiko bencana | Persentase inovasi penurunan indeks resiko bencana | | | 11% | 150.000.000 | 11% | 150.000.000 | 11% | 200.000.000 | 11% | 200.000.000 | 11% | 200.000.000 | BPBD | Kab. Probolinggo | |
| Terlaksananya penanganana kedaruratan dan logistik | 1.06.1.06.02.27 | Program Kedaruratan dan Logistik | % Respon Time dalam Penangananan Bencana | 100% | | | 1,550,000,000 | | 1,650,000,000 | | 1,700,000,000 | | 1,800,000,000 | | 6,700,000,000 | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat | Peningkatan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat bencana | 1 paket | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penanganan Siaga darurat bencana | Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat bencana | 1 paket | | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemulihan dini darurat bencana | Perlengkapan darurat bencana | 1 paket | | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan siaga darurat bencana | Terlaksananya operasional penunjang Pusdalops BPBD | 1 paket | | 825,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan siaga darurat bencana | Terlaksananya operasional penunjang Pusdalops BPBD | | | | 100% | 1,000,000,000 | 100% | 1,050,000,000 | 100% | 1,075,000,000 | 100% | 1,125,000,000 | 100% | 4,250,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana | Persentase bencana yang tertangani | | | | 100% | 550,000,000 | 100% | 600,000,000 | 100% | 625,000,000 | 100% | 675,000,000 | 100% | 2,450,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi | 1.06.1.06.02.26 | Program Rehabilitasi dan Rekontruksi | % Prosentase Pemulihan Dini Pasca Bencana | 100% | | | 623,500,000 | | 712,125,000 | | 802,806,250 | | 901,401,563 | | 3,039,832,813 | | | |
| | | Aktivasi Masyarakat Pasca Bencana | Terlaksananya kerja bakti di daerah terdampak bencana | 2 x | | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Aplikasi Jitu Pasna | Pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi jitu Pasna | 3 x | | 61,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring dan evaluasi Kebencanaan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kebencanaan | 1 paket | | 51,355,000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------|-------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|------|------------------|
| | | Rehabilitasi Jaringan air bersih di daerah rawan kekeringan | Rehabilitasi jaringan air bersih | 1 paket | | 162,645,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi pasca bencana | persentase pemulihan aspek pelayanan publik | | | | 100 % | 300,000,000 | 100 % | 342,125,000 | 100 % | 375,000,000 | 100 % | 401,401,563 | 100 % | 1,418,526,563 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Rekonstruksi pasca bencana | persentase pemulihan sarpras | | | | 100 % | 323,500,000 | 100 % | 370,000,000 | 100 % | 427,806,250 | 100 % | 500,000,000 | 100 % | 1,621,306,250 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terselenggaranya sisten perencanaan dan pelaporan yang akuntabel | 1.06.1.06.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai evaluasi saking perangkat daerah | 81 | | | 1,750,000,000 | | 1,785,000,000 | | 1,815,000,000 | | 1,850,000,000 | | 7,200,000,000 | | |
| | | Pelayanan administrasi umum | % pemenuhan pelayanan dasar administrasi umum | | | | 100 % | 950,000,000 | 100 % | 965,000,000 | 100 % | 980,000,000 | 100 % | 1,000,000,000 | 100 % | 3,895,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Pelayanan manajemen kepegawaian | persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses | | | | 100 % | 700,000,000 | 100 % | 710,000,000 | 100 % | 715,000,000 | 100 % | 720,000,000 | 100 % | 2,845,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Penatausahaan dan pelaporan keuangan | %dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 50,000,000 | 100 % | 55,000,000 | 100 % | 60,000,000 | 100 % | 65,000,000 | 100 % | 230,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Penyusunan perencanaan dan pelaporan program | % dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | | | | 100 % | 50,000,000 | 100 % | 55,000,000 | 100 % | 60,000,000 | 100 % | 65,000,000 | 100 % | 230,000,000 | BPBD | Kab. Probolinggo |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honorarium pengelolaan keuangan | 16 org | | | | 47,700,000 | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS | TerselenggaranyaB PJS untuk tenaga Non PNS | 8 org | | | | 192,883,600 | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor | Terselenggaranya Jasa Sarana dan Prasarana Kantor | 1x | | | | 309,715,000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja jasa pelayanan administrasi | 1x | 372,888,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur | Belanja pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur | 1x | 318,327,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9 paket | 220,059,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDA SKPD | Belanja Pengembangan kapasitas SDM | 1 paket | 49,750,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keinerja dan Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun | Terselenggaranya BPJS untuk tenaga Non PNS | 1 org | 33,400,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD | Tersusunnya rencana program SKPD | 1 paket | 22,300,000 | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan beserta pagu anggaran harus terakomodir dalam RPJMD. Hal ini penting dilaksanakan mengingat harus tersinkronisasinya dokumen perencanaan baik antara RPJP Daerah, RPJM Daerah maupun Renstra SKPD.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo ini, di samping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prosentase peningkatan jumlah desa tangguh Bencana | 17,54 % | 18.71% | 19.88% | 21.05% | 22.22% | 23.39% | 100% |
| 2 | Prosentase korban tertangani di kawasan terpapar bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Prosentase aktivasi pemulihan dini pasca bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 4 | nilai evaluasi sakip perangkat daerah | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 | 100% |

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat direpresentasikan oleh keberhasilan dalam memenuhi masing-masing target pada indikator-indikator tersebut. Ini berarti bahwa ukuran keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikalkulasi berdasarkan pada masing-masing formula pada indikator-indikator tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program BPBD Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. BPBD berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar menjaga terjadinya bencana alam secara dini serta secara cepat, tepat dan tanggap terhadap terjadinya Bencana sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat.
3. Rencana Strategis BPBD Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Rencana Strategis BPBD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun ke depan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. ANGGIT HERMANUADI, M.Si

Pembina utama Muda

Nip. 19610127 198603 1 009